



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Badan Usaha untuk memperoleh Pelayanan Perizinan yang lebih cepat, efisien, Tepat waktu dan Transparan maka perlu adanya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan perlu ada Pendelegasian Kewenangan Penandatanganannya;
- d. bahwa Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
14. Peraturan Daerah Kota Kota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 6 Seri b);
15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 36 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 37 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 3 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 11 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2003 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 12 Seri C);

20. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 06 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Hotel dan Retribusi atas Izin Usaha Hotel (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 10 Seri e);
21. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Rumah Makan dan Retribusi atas Izin Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 11 Seri e);
22. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pengusahaan dan Retribusi atas Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 18 Seri c);
23. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Barang (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2004 Nomor 38 Seri c);
24. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 4 seri c);
25. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 Nomor 5 Seri c);
26. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau.
6. Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Kota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah dalam Bidang Pelayanan Perizinan.

7. Pendelegasian

7. Pendelegasian Wewenang adalah Pendelegasaan atau penyerahan urusan dari Walikota Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan.
8. Kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau adalah Hak dan Kewajiban Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau untuk menandatangani perizinan atas nama Walikota.
9. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Tim Kerja Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Lubuklinggau yang anggotanya terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang berwenang melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu rekomendasi perizinan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ; dan
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 3

Sasaran Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah :

- a. Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

BAB III

JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 4

(1) Jenis-jenis Perizinan yang di Delegasikan Kewenangan Penandatangananannya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan, meliputi :

- a. Izin Reklame;
- b. Izin Gangguan (HO);
- c. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
- d. Izin Usaha Industri (IUI);
- e. Izin Tempat Usaha (SITU);
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Hotel;
- h. Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Rumah Makan;
- i. Izin Usaha Kepariwisata (IUK) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;

j. Izin

- j. Izin Tempat Penyimpanan barang ;
 - k. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - l. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- (2) Selain jenis – jenis Perizinan sebagaimana pada ayat (1) yang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan akan diserahkan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB IV

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan;
- (2) Dalam setiap Penerbitan Perizinan, tetap berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Jenis-jenis Perizinan di luar Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang telah menjadi Kewenangan Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinannya tetap dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan;
- (2) Izin-izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penandatanganan Perizinan dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Untuk Perizinan yang memerlukan Rekomendasi dari Satuan Kerja terkait, dilakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan oleh Tim Kerja Teknis dibawah Koordinasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan; dan
- (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Untuk melaksanakan Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pembiayaan sesuai dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kantor Pelayanan Perizinan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 9

Untuk Pengawasan, Monitoring dan pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dibentuk Tim yang terdiri dari Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Jenis-jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) yang telah dikeluarkan belum habis masa berlakunya maka tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau;
- (2) Hal-hal yang bersifat Teknis Operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan.

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan yang ada sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap Orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal *20 OKTOBER* 2008
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal *20 OKTOBER* 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR